

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan dari pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab kasus pembiaran harta waris di Kecamatan Amuntai Tengah ini kalau dilihat dalam perspektif hukum Islam tidak bisa dijadikan alasan pembolehan pembiaran itu terjadi. Karena dengan adanya pembiaran pelaksanaan pembagian harta warisan ini berakibat timbulnya permasalahan atau sengketa dikemudian hari yang dapat merusak hubungan kekeluargaan dan juga mendatangkan mudhorat baik dari segi materi maupun dari segi psikologi dari para ahli waris. Faktor penyebab terjadinya pembiaran harta waris, yaitu kurangnya tingkat kesadaran ahli waris untuk melaksanakan hukum kewarisan Islam, tidak semua ahli waris berdomisili di kota Amuntai, adanya anggapan bahwa membagi harta warisan terlalu awal adalah hal yang tidak sopan, harta peninggalan yang tidak jelas berapa jumlah dan keberadaannya, pertikaian di antara ahli waris, adanya ahli waris yang lebih dominan menguasai harta waris dan menggunakannya tanpa persetujuan.

2. Analisis kasus pembiaran harta waris kalau dilihat dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Amuntai Tengah, yaitu: praktek pembiaran terhadap harta waris di Kecamatan Amuntai Tengah ini terlihat jelas bahwa adanya ketidaktaatan dalam menjalankan ketentuan syariat agama dan sesuatu yang tidak bisa dibenarkan dan sangat bertentangan dengan hukum Islam. Pendidikan yang tinggi tidak menjamin ketaatan seseorang dalam melaksanakan ketentuan syariat Islam. Akan tetapi pendidikan yang tinggi juga harus dibarengi dengan tingkat kesadaran, kepatuhan dalam menjalankan hukum, serta dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan dalam menjalankan perintah agama.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat penulis kemukakan beberapa saran, antara lain:

1. Pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan setelah pewaris meninggal, tidak boleh ditunda-tunda kecuali jika dalam keadaan tertentu yang memungkinkan. Hal ini terutama menghindari adanya penguasaan harta warisan dan masalah lainnya yang akhirnya akan berujung adanya sengketa. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih mendalam pada masalah ini, dari tataran hukum normatifnya atau sudut pandang lain.

2. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca tentang ilmu kewarisan yang ada di masyarakat. Yang mana inti dari hukum kewarisan adalah terciptanya rasa keadilan pada masing-masing ahli waris tanpa ada persengketaan dikemudian hari.